



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD SAMSOL HARIYONO BIN SUGIONO;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungkil RT 04 RW 02 Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Samsol Hariyono Bin Sugiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohammad Samsol Hariyono Bin Sugiono** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** di kurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar bukti timbang No. urut 391308, No. Truck L 9519 UA, tanggal 12 Mei 2024 Jam 20.32 Wib, Ekspediter SURYA BUANA SENTOSA.
 - 1 (satu) lembar bukti penyerah terimaan barang antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan Dsistributor PT. DONGIN PRABHAWA DABN PROBOLINGGO, No. BP: 54/PT.SBS/DABN/V/ 2024 tanggal 12 Mei 2024.
 - 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi, type FV418H, model Thead Tronton, tahun 1994, warna putih, Nopol: L-9519-UA, Noka: FV418H510540, Nosin: 6D22144770, An. SURYA BUANA SENTOSA Alamat Perak Timur 220 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Mitsubishi, type FV418H, model Thead Tronton, tahun 1994, warna putih, Nopol: L-9519-UA, Noka: FV418H510540, Nosin: 6D22144770, An. SURYA BUANA SENTOSA Alamat Perak Timur 220 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.
 - 6 (enam) Lembar uang tunai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Surya Buana Sentosa;

- 2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran gaji kepada Sdr. MOHAMMAD SAMSOL dengan nomor rekening Bank BCA 7710353811.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa Mohammad Samsol Hariyono Bin Sugiono pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Tongas Ds. Dungun, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mana telah melakukan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa yang merupakan sopir ekspedisi PT. SURYA BUANA SENTOSA selaku ekspediter dari PT. PETROKIMIA GRESIK ditugaskan untuk mengangkut 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung PUPUK UREA PRL NS dengan berat setiap karung @50 (lima puluh) Kg menuju gudang DABN Kota Probolinggo dengan menggunakan 1(satu) unit mobil barang merek Mitsubishi, tipe FV418H, model Thead Tronton, dengan Nopol: L 9519 UA, nomor mesin: 6D22144770, dan nomor rangka: FV418H510540 milik PT. SURYA BUANA SENTOSA. Ditengah perjalanan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekiranya Pukul 02.00 WIB, terdakwa berinisiatif untuk isitirahat dan memarkirkan kendaraan truk tersebut di pinggir Jalan Raya Tongas, Ds. Dungun, Kec. Tongas, Kabupaten Probolinggo dan disitu terdapat 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tentang barang apa yang diangkut, dan terdakwa menjawab kepada 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal, bahwa terdakwa mengangkut Pupuk jenis UREA Non Subsidi milik PT. PETROKIMIA GRESIK dengan tujuan ke Gudang Pelabuhan DABN Kota Probolinggo milik PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA. Kemudian salah seorang dari ketiga yang tidak terdakwa kenali menyatakan kepada terdakwa bahwa hendak membeli beberapa karung pupuk yang terdakwa angkut dan awalnya terdakwa menolak tawaran orang tersebut karena tidak berani melakukan hal tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenali tersebut memaksa dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan akhirnya diterima oleh terdakwa. Selang beberapa waktu, 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenali langsung menaiki gandengan truk untuk mengambil beberapa karung

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melepaskan tali tampar serta membuka penutup karung dan 3 (tiga) orang tersebut menurunkan 3 (tiga) karung pupuk UREA PRL NS dengan berat per karung @50 (lima puluh) Kg. Kemudian tanpa memberikan keterangan apapun ketiga orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengangkut 3 (tiga) karung pupuk UREA PRL NS menggunakan sepeda motor dan sikap terdakwa hanya diam dan tidak berupaya untuk melarang atau menghalangi perbuatan ketiga orang yang tidak terdakwa kenal tersebut;

- Bahwa terdakwa melanjutkan pengirimannya menuju gudang tujuan milik PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA dan setibanya di gudang tersebut dilakukan pembongkaran seluruh muatan oleh pihak PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA dan awalnya PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA menyetujui dan menandatangani serta stampel surat jalan atau dokumen pengiriman Pupuk UREA PRL NS. Pada saat itu pihak PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA tidak mengetahui terkait kekurangan pupuk pada pengiriman tersebut karena PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA hanya menghitung jumlah wadah atau karung besar dan tidak menimbang atau menghitung secara rinci isi dari masing – masing karung besar;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha atau berinisiatif memberitahukan kepada pihak PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA selaku pihak bongkar muat, pihak PT. SURYA BUANA SENTOSA selaku ekspediter, maupun PT. PETROKIMIA GRESIK selaku pemilik barang tersebut terkait 3 (tiga) karung Pupuk UREA PRL NS yang telah terdakwa jual karena terdakwa takut sehingga peristiwa tersebut terdakwa tutupi agar tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa dipanggil oleh Saksi AHMAD ZAINI AGATHA selaku kepala kendaraan di PT. SURYA BUANA SENTOSA yang telah mendapatkan laporan dari PT. PETROKIMIA GRESIK bahwa terdapat kekurangan 3 (tiga) karung Pupuk UREA PRL NS dengan berat masing – masing 50 (lima puluh) Kg. Saat itulah terdakwa mengakui dan menjelaskan kejahatannya tersebut kepada Saksi AHMAD ZAINI AGATHA;
- Bahwa terdakwa saat melakukan pengiriman PUPUK UREA NON SUBSIDI seberat 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung PUPUK UREA PRL NS dengan berat setiap karung @50 (lima puluh) Kg tertulis dalam Surat Jalan Nomor BP.54/PT.SBS/DABN/V/2024 tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa terdakwa adalah sopir (pengantar barang) dari PT. SURYA BUANA SENTOSA dengan periode masa aktif dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 14 Mei 2024, berdasarkan surat keterangan dari PT. SURYA BUANA SENTOSA tertanggal 21 Juni 2024;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SURYA BUANA SENTOSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harus mengganti kerugian kepada PT. PETROKIMIA

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRESIK terkait hilangnya 3 karung PUPUK UREA NS dengan berat per karung @50 (lima puluh) Kg dimana PT. SURYA BUANA SENTOSA terkena denda administrasi 3 (tiga) kali lipat dari nilai kerugian (Rp.1.950.000) karena ketentuan tersebut sudah tertera dalam kesepakatan antara PT. SURYA BUANA SENTOSA dengan PT. PETROKIMIA GRESIK apabila terjadi kerugian; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Mohammad Samsol Hariyono Bin Sugiono pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Tongas Ds. Dungun Kec. Tongas Kab. Probolinggo. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mana telah melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa yang merupakan sopir ekspedisi PT. SURYA BUANA SENTOSA selaku ekspediter dari PT. PETROKIMIA GRESIK ditugaskan untuk mengangkut 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung PUPUK UREA PRL NS dengan berat setiap karung @50 (lima puluh) Kg menuju gudang DABN Kota Probolinggo dengan menggunakan 1(satu) unit mobil barang merek Mitsubishi, tipe FV418H, model Thead Tronton, dengan Nopol: L 9519 UA, nomor mesin: 6D22144770, dan nomor rangka: FV418H510540 milik PT. SURYA BUANA SENTOSA. Ditengah perjalanan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekiranya Pukul 02.00 WIB, terdakwa berinisiatif untuk isitirahat dan memarkirkan kendaraan truk tersebut di pinggir Jalan Raya Tongas, Ds. Dungun, Kec. Tongas, Kabupaten Probolinggo dan disitu terdapat tiga orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tentang barang apa yang diangkut, dan terdakwa menjawab kepada ketiga orang yang tidak terdakwa kenal, bahwa terdakwa mengangkut Pupuk jenis UREA Non Subsidi milik PT. PETROKIMIA GRESIK dengan tujuan ke Gudang Pelabuhan DABN Kota Probolinggo milik PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA. Kemudian salah seorang dari ketiga yang tidak terdakwa kenali menyatakan kepada terdakwa bahwa hendak membeli beberapa karung pupuk yang terdakwa angkut dan awalnya terdakwa menolak tawaran orang tersebut karena tidak berani melakukan hal tersebut. Kemudian ketiga orang yang tidak

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



terdakwa kenali tersebut memaksa dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan akhirnya diterima oleh terdakwa. Selang beberapa waktu, ketiga orang yang tidak terdakwa kenali langsung menaiki gandengan truk untuk mengambil beberapa karung dengan cara melepaskan tali tamper serta membuka penutup karung dan ketiga orang tersebut menurunkan 3 (tiga) karung pupuk UREA PRL NS dengan berat per karung @50 (lima puluh) Kg. Kemudian tanpa memberikan keterangan apapun ketiga orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengangkut 3 (tiga) karung pupuk UREA PRL NS menggunakan sepeda motor dan sikap terdakwa hanya diam dan tidak berupaya untuk melarang atau menghalangi perbuatan ketiga orang yang tidak terdakwa kenal tersebut;

- Bahwa terdakwa melanjutkan pengirimannya menuju gudang tujuan milik PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA dan setibanya di gudang tersebut dilakukan pembongkaran seluruh muatan oleh pihak PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA dan awalnya PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA menyetujui dan menandatangani serta stempel surat jalan atau dokumen pengiriman pupuk UREA PRL NS. Pada saat itu pihak PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA tidak mengetahui terkait kekurangan pupuk pada pengiriman tersebut karena PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA hanya menghitung jumlah wadah atau karung besar dan tidak menimbang atau menghitung secara rinci isi dari masing – masing karung besar;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha atau berinisiatif memberitahukan kepada pihak PT. JALAMAS MARITIM SEJAHTERA selaku pihak bongkar muat, pihak PT. SURYA BUANA SENTOSA selaku ekspediter, maupun PT. PETROKIMIA GRESIK selaku pemilik barang tersebut terkait 3 (tiga) karung Pupuk UREA PRL NS yang telah terdakwa jual karena terdakwa takut sehingga perisitwa tersebut terdakwa tutupi agar tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa dipanggil oleh Saksi AHMAD ZAINI AGATHA selaku kepala kendaraan di PT. SURYA BUANA SENTOSA yang telah mendapatkan laporan dari PT. PETROKIMIA GRESIK bahwa terdapat kekurangan 3 (tiga) karung Pupuk UREA PRL NS dengan berat masing – masing 50 (lima puluh) Kg. Saat itulah terdakwa mengakui dan menjelaskan kejahatannya tersebut kepada Saksi AHMAD ZAINI AGATHA;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SURYA BUANA SENTOSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harus mengganti kerugian kepada PT. PETROKIMIA GRESIK terkait hilangnya 3 karung PUPUK UREA NS dengan berat per karung @50 (lima puluh) Kg dimana PT. SURYA BUANA SENTOSA terkena denda administrasi tiga kali lipat dari nilai kerugian (Rp.1.950.000) karena ketentuan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tertera dalam kesepakatan antara PT. SURYA BUANA SENTOSA dengan PT. PETROKIMIA GRESIK apabila terjadi kerugian;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zaini Agatha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT. Surya Buana Sentosa yaitu adanya nomor identitas atau nomor induk sopir (4836) atas nama Mohammad Samsol dan Terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa kejadian penggelapan 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir Jl. Raya Tongas Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika sedang beristirahat dan parkir di Jl. Raya Tongas Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo setelah itu Terdakwa bertemu dengan pembeli kemudian setelah disepakati dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per karung lalu pembeli tersebut langsung mengambil 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg tersebut dengan cara membuka plastic pembungkus lalu menurunkanya;
- Bahwa Harga pasar pupuk tersebut setiap saknya Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total pupuk Urea PRL NS yang dikirim oleh Terdakwa menuju Gudang yang ada di Probolinggo yaitu seberat 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat jalan pengiriman 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung pupuk Urea PRL NS yaitu dengan nomor BP.54/PT.SBS/DABN/V/2024 tanggal 12 Mei 2024, nama barang Urea PRL NS @50 Kg, Jumbo Tali Kuning, jomlah 40 Ton, pengangkutan Trailer Nopol L 9519 UA, nama pengendara Samsul, tujuan DABN Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat jalan yang ditugaskan kepadanya mendapatkan uang jalan sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pihak PT. Surya Buana Sentosa selaku mitra jasa angkut atau ekspediter dari PT. Petrokimia Gresik mendapatkan order untuk mengirimkan barang berupa 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung pupuk Urea

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg menuju DABN Probolinggo, setelah itu pihak PT. Surya Buana Sentosa menunjuk Terdakwa sebagai sopir yang berangkat untuk mengirimkannya. Setelah sampai di PT. Petrokimia Gresik lalu Terdakwa menerima surat jalan nomor BP.54/PT.SBS/DABN/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 yang digunakan untuk mengambil barang, sekitar jam 22.00 wib barang tersebut telah selesai dimuat kemudian terdakwa berangkat menuju DABN Probolinggo namun ditengah perjalanan atau tepatnya ditempat kejadian yaitu di pinggir Jl. Raya Tongas Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa berhenti untuk beristirahat dan membeli kopi lalu tiba-tiba didatangi dua orang yang tidak dikenal kemudian bertanya terkait isi muatan dan setelah dijelaskan lalu dua orang tersebut memaksa untuk membeli barang tersebut dengan alasan sebagai uang tambahan terdakwa karena tergiur atas tawaran tersebut akhirnya terdakwa setuju lalu disepakati dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per karung, setelah itu dua orang tersebut langsung membuka terpal penutup muatan dan mengambil tiga buah karung dengan cara membuka plastik pembungkus lalu menurunkannya ketika selesai dua orang tersebut kembali menutup terpal dengan tujuan agar tidak dicurigai setelah itu menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah selesai beristirahat Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju gudang di Probolinggo dan sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 03.00 wib menunggu giliran untuk bongkar muatan, ketika giliran pembongkaran awalnya tidak terjadi permasalahan atau kecurigaan terkait kurangnya barang sehingga dari pihak penerima memberikan cap stempel PT. Jalamas Maritim Sejahtera Probolinggo dan tanda tangan atas nama sdr. Wahid pada tanggal 13 Mei 2024 sebagai bukti bahwa barang diterima telah sesuai, kemudian sekitar jam 16.35 wib dari pihak PT. Petrokimia Gresik mengirimkan informasi melalui email PT. Surya Buana Sentosa yang bahwasanya jika dari pihak PT. Korindo menanyakan terkait adanya adanya kekurangan barang yang telah diterima, atas kejadian tersebut pihak PT. Surya Buana Sentosa harus mengganti kerugian karena sudah merupakan tanggung jawab pihak ekspediter setelah itu PT. Surya Buana Sentosa langsung melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan introgasi bahwa benar dan diakui jika telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa pada saat itu petugas penerima tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap plastik pembungkus karung tersebut sehingga ketika karung akan dikeluarkan dari plastik pembungkus baru diketahui terdapat kekurangan tersebut;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap karungnya sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama bekerja di PT. Surya Buana Sentosa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Surya Buana Sentosa mengalami kerugian senilai Rp.5.850.000,- (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harus mengganti kerugian kepada PT. Petrokimia Gresik terkait tiga buah karung pupuk Urea PRL NS yang telah hilang tersebut dimana yang seharusnya senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga tiap karungnya senilai Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena sudah menjadi ketentuan atau kesepakatan sejak awal dari pihak PT. Petrokimia Gresik jika terdapat kerugian maka PT. Surya Buana Sentosa selaku ekspediter terkena denda administrasi tiga kali lipat dari nilai kerugian.
- Bahwa Terdakwa mengalihkan barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Yulas Sasoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT. Surya Buana Sentosa yaitu adanya nomor identitas atau nomor induk sopir (4836) atas nama Mohammad Samsol dan Terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas di gudang tempat penyimpanan pupuk tersebut yang sering berinteraksi dengan petugas penerima dan pengecek barang ketika datang;
- Bahwa pupuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Korindo yang dibeli dari PT.Petrokimia Gresik kemudian dikirim menggunakan jasa ekspediter PT. Surya Buana Sentosa menuju gudang milik PT.Pelindo yang sebelumnya telah disewa oleh PT. Korindo untuk menyimpan barang pupuk tersebut sebelum dikirim menuju gudang PT. Korindo yang berada di Papua;
- Bahwa sebelumnya PT. Jalamas Maritim Sejahtera adalah mitra dari PT.Korindo yang mempunyai tanggung jawab untuk menerima dan melakukan pengecekan ketika barang milik PT.Korindo datang ke gudang, setelah barang memenuhi kuota untuk dilakukan pengiriman lalu dari PT. Jalamas Maritim Sejahtera selaku perusahaan bongkar muat mengirimkan barang milik PT. Korindo menuju DABN Probolinggo untuk dimuat kedalam

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



kapal yang sudah disiapkan dan untuk peran Saksi yaitu sebagai pengawas guna melakukan pengecekan terkait barang-barang yang sebelumnya telah dibeli oleh PT. Korindo setelah berada digudang melakukan pengamanan hingga nantinya barang tersebut akan dimuat menuju kapal yang telah disewa oleh PT. Korindo;

- Bahwa pada awalnya yang mengetahui permasalahan tersebut ialah sdr. Wahid selaku petugas penerima dan pengecekan bahwa terdapat keganjalan yaitu secara kasat mata terlihat berkurangnya volume dari sak jumbo pembungkus pupuk tersebut dimana tiap sak jumbo tersebut terdapat 20 (dua puluh) karung pupuk namun setelah dilakukan pengecekan terdapat kekurangan 1 (satu) karung dari 3 (tiga) sak jumbol tersebut sehingga ditotal terdapat kekurangan sebanyak 3 (tiga) karung, mengetahui kejadian tersebut sdr. Wahid langsung melaporkan kepada Saksi dan ketika Saksi lakukan pengecekan memang benar apa yang dilaporkan oleh sdr. Wahid tersebut, setelah itu Saksii melaporkan kepada pihak PT. Korindo;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengingat ada ketidak sesuaian antara jumlah barang yang dikirm dengan jumlah yang tertera pada surat jalan yang diserahkan dan saat itu yang disampaikan memang apa adanya barang tersebut yang dikirimkan oleh pihak PT. Petrokima Gresik, namun atas hal tersebut tetap Saksi melaporkan kepada PT. Korindo sebagai bentuk pertanggungjawaban Saksi selaku pengawas gudang;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui ketika muatan tersebut sampai di gudang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar 16.00 wib kemudian sebelum barang diturunkan dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan disaat itu lah baru diketahui terdapat kekurangan barang berupa 3 (tiga) karung pupuk UREA PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dari awal jika tugas dan tanggung jawab PT. Jalamas Maritim Sejahtera selaku penerima, pengecekan barang maupun bongkar muat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menolak barang dan untuk terkait adanya kekurangan atau kerusakan barang tetap akan terima namun hal tersebut Saksi melaporkan kepada pihak PT. Korindo sehingga nantinya yang akan mengurus akan ketidak sesuaian barang yaitu dari pihak PT. Korindo kepada para pihak penyedia barang maupun ekspediter pengirim barang tersebut sehingga setelah mendapatkan penyerahan surat bukti penyerah terimaan barang lalu sdr. Wahid langsung memberikan tanda tangan serta cap stempel;
- Bahwa setelah barang diterima dari Terdakwa sdr. Wahid selaku petugas penerima dan pengecek mendapatkan surat berupa bukti timbang dengan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



berat bersih 40.300.000 Kg, surat delivery order dengan nomor 5076436084, dan surat bukti penyerah terimaan dengan kertas warna kuning;

- Bahwa pada saat itu barang berupa pupuk yang dikirimkan sebanyak 800 (delapan ratus) karung Urea PRL NS dengan total berat 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa selain Saksi dan sdr. Wahid pada saat itu juga terdapat sdr. Risky selaku petugas penerima dan pengecek yang saat itu bersama-sama dengan sdr. Wahid serta perwakilan dari pihak PT. Petrokimia Gresik yaitu sdr. Lutfi yang datang menuju gudang untuk melakukan pengecekan setelah dari pihak PT. Petrokimia Gresik mendapatkan informasi adanya kekurangan barang dari PT. Korindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abdur Rohman Wahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat dilakukan bongkar muatan di Gudang 102 Pelabuhan Tanjung Tembaga Pelindo III Mayangan Probolinggo;
- Bahwa Saksi merupakan telli gudang yang sedang bertugas saat itu untuk menerima kemudian mengecek jumlah barang yang akan masuk ke dalam gudang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penerimaan barang berupa Pupuk Urea NRL NS saat itu, Saksi mendapati kekurangan tiga karung seberat 150kg dimana setiap karung tersebut memiliki berat 50kg. Kemudian setelah mengetahui kekurangan muatan tersebut Saksi melaporkan kepada kepala gudang yang bernama saksi Agus Yulas sebagai bentuk tanggungjawab Saksi terkait bongkaran yang di terima di gudang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa dikarenakan kan saat itu masih ada antrian lain dari muatan truk yang sama-sama mengangkut pupuk Urea PRL NS, namun saat mengetahui adanya kekurangan Saksi langsung melaporkan kepada kepala gudang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Korindo harus merugi karena barang yang diterima digudang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Affan Anas Alhakim, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya peristiwa dugaan penggelapan 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg.
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Petrokimia Gresik sebagai Asisten administrasi bagian penjualan yang dimana disitu Saksi sebagai koordinator

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penjualan dan dimana dalam penjualan pupuk Urea PRL NS tersebut Saksi menerima bentuk bukti laporan surat jalan setelah pemuatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kekurangan barang berupa 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg tersebut mendapat informasi dari PT. Dongin Prabhawa pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 kemudian dari bagian penjualan PT. Petrokimia Gresik pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 menuju dan mengecek langsung di Gudang DABN Probolinggo yang disewa PT. Dongin Prabhawa tersebut dan benar ditemukan bahwa ada kekurangan sebanyak 3 karung kecil/150 Kg pada pupuk Urea PRL NS @ 50Kg yang dikirim sejumlah 40 (empat puluh) ton pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024.
- Bahwa setelah ditemukanya kekurangan pada pupuk Urea PRL NS @ 50Kg yang dikirim sejumlah 40 (empat puluh) ton pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi pada saat itu langsung menghubungi dari pihak PT. Surya Buana Sentosa yaitu Sdr. Afif untuk mengkonfirmasi bahwa adanya kekurangan pada pupuk Urea PRL NS @ 50Kg yang dikirim sejumlah 40 (empat puluh) ton pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang melakukan penggelapan 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pihak ekspedisi PT. Surya Buana Sentosa mengkonfirmasi benar bahwa kekurangan tersebut dilakukan oleh karyawannya (sopir) dan bersedia mengganti kekurangan berupa 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg tersebut;
- Bahwa untuk mengganti kekurangan pupuk tersebut PT. Surya Buana Sentosa membeli 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg tersebut ke PT. Petrokimia Gresik pada tanggal 21 Mei 2024 dengan cara memesan terlebih dahulu kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 PT. Surya Buana Sentosa melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak bagian penjualan PT. Petrokimia Gresik;
- Bahwa antara PT. Petrokimia Gresik dengan pihak ekspedisi PT. Surya Buana Sentosa sudah mempunyai perjanjian kerja sama sejak pada tanggal 15 Mei 2023 dengan surat perjanjian kerja sama angkutan darat No. 0703/B/HK.01.02/35/SP/2023;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi penggelapan berupa pupuk Urea PRL NS dari PT. Petrokimia Gresik tersebut;
- Bahwa pupuk tersebut merupakan milik PT. Dongin Prabhawa yang dibeli dari PT. Petrokimia Gresik kemudian dikirim menggunakan jasa ekspediter PT. Surya Buana Sentosa menuju gudang milik PT. Pelindo yang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah disewa oleh PT. Dongin Prabhawa untuk menyimpan barang pupuk tersebut;

- Bahwa pada saat itu barang berupa pupuk yang dikirimkan sebanyak 800 (delapan ratus) karung Urea PRL NS dengan total berat 40 (empat puluh) ton;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa yang merupakan sopir ekspedisi PT. Surya Buana Sentosa selaku ekspediter dari PT. Petrokimia Gresik ditugaskan untuk mengangkut 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung Pupuk Urea PRL NS dengan berat setiap karung @50 (lima puluh) Kg menuju gudang DABN Kota Probolinggo dengan menggunakan 1(satu) unit mobil barang merek Mitsubishi, tipe FV418H, model Thead Tronton, dengan Nopol: L 9519 UA, nomor mesin: 6D22144770, dan nomor rangka: FV418H510540 milik PT. Surya Buana Sentosa;
- Bahwa ditengah perjalanan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa beristirahat dan memarkirkan kendaraan truk tersebut di pinggir Jalan Raya Tongas, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dan disitu terdapat 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri dan menanyakan tentang barang apa yang diangkut, dan Terdakwa menjawab mengangkut Pupuk jenis Urea Non Subsidi milik PT. Petrokimia Gresik dengan tujuan ke Gudang Pelabuhan DABN Kota Probolinggo milik PT. Jalamas Maritim Sejahtera;
- Bahwa salah seorang dari ketiga orang tersebut mengatakan hendak membeli beberapa karung pupuk yang diangkut dan awalnya Terdakwa menolak tawaran orang itu karena tidak berani melakukan hal tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang itu memaksa dengan memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akhirnya Terdakwa terima. Selang beberapa waktu, 3 (tiga) orang itu langsung menaiki gandengan truk untuk mengambil beberapa karung dengan cara melepaskan tali tampar serta membuka penutup karung dan menurunkan 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS dengan berat per karung @50 (lima puluh) Kg. Kemudian tanpa memberikan keterangan apapun ketiga orang tersebut mengangkut 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS menggunakan sepeda motor dan Terdakwa hanya diam dan tidak berupaya untuk melarang atau menghalangi perbuatan tersebut;
- Bahwa setelahnya Terdakwa melanjutkan pengiriman pupuk tersebut menuju gudang tujuan milik PT. Jalamas Maritim Sejahtera dan setibanya di gudang

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



tersebut dilakukan pembongkaran seluruh muatan oleh pihak PT. Jalamas Maritim Sejahtera dan awalnya PT. Jalamas Maritim Sejahtera menyetujui dan menandatangani serta stampel surat jalan atau dokumen pengiriman Pupuk Urea PRL NS. Pada saat itu pihak PT. Jalamas Maritim Sejahtera tidak mengetahui terkait kekurangan pupuk pada pengiriman tersebut karena PT. Jalamas Maritim Sejahtera hanya menghitung jumlah wadah atau karung besar dan tidak menimbang atau menghitung secara rinci isi dari masing-masing karung besar;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. Jalamas Maritim Sejahtera selaku pihak bongkar muat, pihak PT. Surya Buana Sentosa selaku ekspediter, maupun PT. Petrokimia Gresik selaku pemilik barang tersebut terkait 3 (tiga) karung Pupuk Urea PRL NS yang telah Terdakwa jual karena takut sehingga peristiwa tersebut di tutupi agar tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ahmad Zaini Agatha selaku kepala kendaraan di PT. Surya Buana Sentosa yang telah mendapatkan laporan dari PT. Petrokimia Gresik bahwa terdapat kekurangan 3 (tiga) karung Pupuk Urea PRL NS dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg. Saat itulah Terdakwa mengakui dan menjelaskan kejahatannya tersebut kepada Saksi Ahmad Zaini Agatha;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman Pupuk Urea Non Subsidi seberat 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung Pupuk Urea PRL NS dengan berat setiap karung @50 (lima puluh) Kg tertulis dalam Surat Jalan Nomor BP.54/PT.SBS/DABN/V/2024 tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir (pengantar barang) dari PT. Surya Buana Sentosa dengan periode masa aktif dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 14 Mei 2024, berdasarkan surat keterangan dari PT. Surya Buana Sentosa tertanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar bukti timbang No. urut 391308, No. Truck L 9519 UA, tanggal 12 Mei 2024 Jam 20.32 Wib, Ekspediter SURYA BUANA SENTOSA.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti penyerahan barang antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan Dsributor PT. DONGIN PRABHAWA DABN PROBOLINGGO, No. BP: 54/PT.SBS/DABN/V/ 2024 tanggal 12 Mei 2024.
 - 3) 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi, type FV418H, model Thead Tronton, tahun 1994, warna putih, Nopol: L-9519-UA, Noka: FV418H510540, Nosin: 6D22144770, An. SURYA BUANA SENTOSA

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perak Timur 220 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.

- 4) 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Mitsubishi, type FV418H, model Thead Tronton, tahun 1994, warna putih, Nopol: L-9519-UA, Noka: FV418H510540, Nosin: 6D22144770, An. SURYA BUANA SENTOSA
Alamat Perak Timur 220 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.
- 5) 6 (enam) Lembar uang tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- 6) 2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran gaji kepada Sdr. MOHAMMAD SAMSOL dengan nomor rekening Bank BCA 7710353811;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mohammad Samsol Hariyono Bin Sugiono telah melakukan penggelapan terhadap 3 (tiga) karung Pupuk Urea PRL NS yang merupakan milik PT. Dongin Prabhawa yang dibeli dari PT. Petrokimia Gresik kemudian dikirim menggunakan jasa ekspediter PT. Surya Buana Sentosa menuju gudang milik PT. Pelindo yang sebelumnya telah disewa oleh PT. Dongin Prabhawa untuk menyimpan barang pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir (pengantar barang) dari PT. Surya Buana Sentosa dengan periode masa aktif dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 14 Mei 2024, berdasarkan surat keterangan dari PT. Surya Buana Sentosa tertanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa yang merupakan sopir ekspedisi PT. Surya Buana Sentosa selaku ekspediter dari PT. Petrokimia Gresik ditugaskan untuk mengangkut 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung Pupuk Urea PRL NS dengan berat setiap karung @50 (lima puluh) Kg menuju gudang DABN Kota Probolinggo dengan menggunakan 1(satu) unit mobil barang merk Mitsubishi, tipe FV418H, model Thead Tronton, dengan Nopol: L 9519 UA, nomor mesin: 6D22144770, dan nomor rangka: FV418H510540 milik PT. Surya Buana Sentosa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjalankan tugas sebagaimana ditugaskan oleh PT. Surya Buana Sentosa selaku ekspediter dari PT. Petrokimia Gresik untuk mengangkut 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea PRL NS dengan berat setiap karung @50 (lima puluh) Kg milik PT. Dongin Prabhawa, Terdakwa menjual 3 (tiga) karung pupuk tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) karung pupuk tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hal ini terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa beristirahat dan memarkirkan kendaraan truk pengangkut di pinggir Jalan Raya Tongas, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Dimana pada saat itu Terdakwa dihampiri oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian meraka menanyakan tentang barang apa yang diangkut oleh Terdakwa. Terdakwa menjawab mengangkut Pupuk jenis Urea Non Subsidi milik PT. Petrokimia Gresik dengan tujuan ke Gudang Pelabuhan DABN Kota Probolinggo milik PT. Jalamas Maritim Sejahtera. kemudian salah seorang dari ketiga orang tersebut mengatakan hendak membeli beberapa karung pupuk yang diangkut dan awalnya Terdakwa menolak tawaran orang itu karena tidak berani melakukan hal tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang itu memaksa dengan memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akhirnya Terdakwa terima. Selang beberapa waktu, 3 (tiga) orang itu langsung menaiki gandengan truk untuk mengambil beberapa karung dengan cara melepaskan tali tampar serta membuka penutup karung dan menurunkan 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS dengan berat per karung @50 (lima puluh) Kg. Kemudian tanpa memberikan keterangan apapun ketiga orang tersebut mengangkut 3 (tiga) karung pupuk Urea PRL NS menggunakan sepeda motor dan Terdakwa hanya diam dan tidak berupaya untuk melarang atau menghalangi perbuatan tersebut. Setelahnya Terdakwa melanjutkan pengiriman pupuk tersebut menuju gudang tujuan milik PT. Jalamas Maritim Sejahtera dan setibanya di gudang tersebut dilakukan pembongkaran seluruh muatan oleh pihak PT. Jalamas Maritim Sejahtera dan awalnya PT. Jalamas Maritim Sejahtera menyetujui dan menandatangani serta stempel surat jalan atau dokumen pengiriman Pupuk Urea PRL NS. Pada saat itu pihak PT. Jalamas Maritim Sejahtera tidak mengetahui terkait kekurangan pupuk pada pengiriman tersebut karena PT. Jalamas Maritim Sejahtera hanya menghitung jumlah wadah atau karung besar dan tidak menimbang atau menghitung secara rinci isi dari masing-masing karung besar.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. Jalamas Maritim Sejahtera selaku pihak bongkar muat, pihak PT. Surya Buana Sentosa selaku ekspediter, maupun PT. Petrokimia Gresik selaku pemilik barang tersebut terkait 3 (tiga) karung Pupuk Urea PRL NS yang telah Terdakwa jual karena takut sehingga perisitwa tersebut di tutupi agar tidak diketahui oleh siapapun;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Abdur Rohman Wahid mengetahui adanya kekurangan jumlah pupuk tersebut, Saksi Abdur Rohman Wahid segera melaporkan hal itu kepada Saksi Agus Yulas Sasoko selaku pengawas dan kepala gudang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ahmad Zaini Agatha selaku kepala kendaraan di PT. Surya Buana Sentosa yang telah mendapatkan laporan dari PT. Petrokimia Gresik bahwa terdapat kekurangan 3 (tiga) karung Pupuk Urea PRL NS dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) Kg. Saat itulah Terdakwa mengakui dan menjelaskan kejahatannya tersebut kepada Saksi Ahmad Zaini Agatha;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Surya Buana Sentosa mengalami kerugian senilai Rp.5.850.000,- (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harus mengganti kerugian kepada PT. Petrokimia Gresik terkait tiga buah karung pupuk Urea PRL NS yang telah hilang tersebut dimana yang seharusnya senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga tiap karungnya senilai Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena sudah menjadi ketentuan atau kesepakatan sejak awal dari pihak PT. Petrokimia Gresik jika terdapat kerugian maka PT. Surya Buana Sentosa selaku ekspediter terkena denda administrasi tiga kali lipat dari nilai kerugian;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan";
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **MOHAMMAD SAMSOL HARIYONO BIN SUGION** di persidangan sebagai terdakwa. Dan pada awal persidangan telah diperiksa identitasnya, dimana Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya, maka menurut Majelis bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "Barangsiapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan;

Ad. 2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan, sedangkan melawan hukum itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu benda adalah dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dilihat dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pihak PT. Surya Buana Sentosa selaku mitra jasa angkut atau ekspediter dari PT. Petrokimia Gresik mendapatkan order untuk mengirimkan barang berupa 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung pupuk

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Urea PRL NS dengan berat tiap karung 50 Kg menuju DABN Probolinggo, setelah itu pihak PT. Surya Buana Sentosa menunjuk Terdakwa sebagai sopir yang berangkat untuk mengirimkannya. Setelah sampai di PT. Petrokimia Gresik lalu Terdakwa menerima surat jalan nomor BP.54/PT.SBS/DABN/V/2024 tanggal 12 Mei 2024 yang digunakan untuk mengambil barang, sekitar jam 22.00 wib barang tersebut telah selesai dimuat kemudian terdakwa berangkat menuju DABN Probolinggo namun ditengah perjalanan atau tepatnya ditempat kejadian yaitu di pinggir Jl. Raya Tongas Desa Dungun Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa berhenti untuk beristirahat dan membeli kopi lalu tiba-tiba didatangi dua orang yang tidak dikenal kemudian bertanya terkait isi muatan dan setelah dijelaskan lalu dua orang tersebut memaksa untuk membeli barang tersebut dengan alasan sebagai uang tambahan terdakwa karena tergiur atas tawaran tersebut akhirnya terdakwa setuju lalu disepakati dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per karung, setelah itu dua orang tersebut langsung membuka terpal penutup muatan dan mengambil tiga buah karung dengan cara membuka plastik pembungkus lalu menurunkannya ketika selesai dua orang tersebut kembali menutup terpal dengan tujuan agar tidak dicurigai setelah itu menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah selesai beristirahat Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju gudang di Probolinggo dan sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 03.00 wib menunggu giliran untuk bongkar muatan, ketika giliran pembongkaran awalnya tidak terjadi permasalahan atau kecurigaan terkait kurangnya barang sehingga dari pihak penerima memberikan cap stempel PT. Jalamas Maritim Sejahtera Probolinggo dan tanda tangan atas nama sdr. Wahid pada tanggal 13 Mei 2024 sebagai bukti bahwa barang diterima telah sesuai, kemudian sekitar jam 16.35 wib dari pihak PT. Petrokimia Gresik mengirimkan informasi melalui email PT. Surya Buana Sentosa yang bahwasanya jika dari pihak PT. Korindo menanyakan terkait adanya adanya kekurangan barang yang telah diterima, atas kejadian tersebut pihak PT. Surya Buana Sentosa harus mengganti kerugian karena sudah merupakan tanggung jawab pihak ekspediter setelah itu PT. Surya Buana Sentosa langsung melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi bahwa benar dan diakui jika telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut PT. Surya Buana Sentosa mengalami kerugian senilai Rp.5.850.000,- (Lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harus mengganti kerugian kepada PT. Petrokimia Gresik terkait tiga buah karung pupuk Urea PRL NS yang telah hilang tersebut dimana yang seharusnya senilai Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga tiap karungnya senilai Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena sudah menjadi ketentuan atau kesepakatan sejak awal dari pihak PT. Petrokimia Gresik jika terdapat kerugian maka PT. Surya Buana Sentosa selaku ekspediter terkena denda administrasi tiga kali lipat dari nilai kerugian;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Menimbang bahwa Terdakwa mengalihkan barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pupuk tersebut bukanlah miliknya melainkan milik PT. Dongin Prabhawa yang dibeli dari PT. Petrokimia Gresik kemudian dikirim menggunakan jasa ekspediter PT. Surya Buana Sentosa menuju gudang milik PT. Pelindo yang sebelumnya telah disewa oleh PT. Dongin Prabhawa untuk menyimpan barang pupuk tersebut;

Menimbang bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternative karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari mendapat upah adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab itu ia diserahkan sesuatu benda, dan upah tersebut berupa uang;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan sopir (pengantar barang) dari PT. Surya Buana Sentosa dengan periode masa aktif dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 14 Mei 2024, berdasarkan surat keterangan dari PT. Surya Buana Sentosa tertanggal 21 Juni 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki surat jalan pengiriman 40 (empat puluh) ton atau sebanyak 800 (delapan ratus) karung pupuk Urea PRL NS yaitu dengan nomor BP.54/PT.SBS/DABN/V/2024 tanggal 12 Mei 2024, nama barang Urea PRL NS @50 Kg, Jumbo Tali Kuning, jomlah 40 Ton, pengangkutan Trailer Nopol L 9519 UA, nama pengemudi Samsul, tujuan DABN Probolinggo;

Menimbang Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 3 (tiga) karung Pupuk Urea PRL NS yang merupakan milik PT. Dongin Prabhawa yang dibeli dari PT. Petrokimia Gresik kemudian dikirim menggunakan jasa ekspediter PT. Surya Buana Sentosa menuju gudang milik PT. Pelindo yang sebelumnya telah disewa oleh PT. Dongin Prabhawa untuk menyimpan barang pupuk tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah” secara sah menurut hukum;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim juga terpenuhi dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar bukti timbang No. urut 391308, No. Truck L 9519 UA, tanggal 12 Mei 2024 Jam 20.32 Wib, Ekspediter SURYA BUANA SENTOSA.
- 2) 1 (satu) lembar bukti penyerah terimaan barang antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan Dsistributor PT. DONGIN PRABHAWA DABN PROBOLINGGO, No. BP: 54/PT.SBS/DABN/VI/ 2024 tanggal 12 Mei 2024.
- 3) 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi, type FV418H, model Thead Tronton, tahun 1994, warna putih, Nopol: L-9519-UA, Noka: FV418H510540, Nosin: 6D22144770, An. SURYA BUANA SENTOSA Alamat Perak Timur 220 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.
- 4) 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Mitsubishi, type FV418H, model Thead Tronton, tahun 1994, warna putih, Nopol: L-9519-UA, Noka: FV418H510540,

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 6D22144770, An. SURYA BUANA SENTOSA Alamat Perak Timur 220 Rt.
02 Rw. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.

adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Ahmad Zaini Agatha selaku karyawan PT.

Surya Buana Sentosa dan dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PT. Surya Buana Sentosa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Surya Buana Sentosa melalui saksi Ahmad Zaini Agatha;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 5) 6 (enam) Lembar uang tunai Rp50.000, (Lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp300.000,00(Tiga ratus ribu rupiah);

adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa Mohammad Samsol Hariyono Bin Sugiono, yang merupakan hasil dari menjual pupuk milik PT. Dongin Prabhawa yang dikirimkan melalui PT. Surya Buana Sentosa sebagai jasa ekspediter sehingga menyebabkan PT. Surya Buana Sentosa berkewajiban untuk mengganti kerugian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Surya Buana Sentosa melalui saksi Ahmad Zaini Agatha selaku karyawan PT. Surya Buana Sentosa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 6) 2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran gaji kepada Sdr. MOHAMMAD SAMSOL dengan nomor rekening Bank BCA 7710353811;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi Ahmad Zaini Agatha, namun barang bukti tersebut masih berkaitan dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Surya Buana Sentosa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Samsol Hariyono Bin Sugiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar bukti timbang No. urut 391308, No. Truck L 9519 UA, tanggal 12 Mei 2024 Jam 20.32 Wib, Ekspediter SURYA BUANA SENTOSA.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti penyerah terimaan barang antara PT. PETROKIMIA GRESIK dengan Dsistributor PT. DONGIN PRABHAWA DABN PROBOLINGGO, No. BP: 54/PT.SBS/DABN/V/ 2024 tanggal 12 Mei 2024.
 - 3) 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi, type FV418H, model Thead Tronton, tahun 1994, warna putih, Nopol: L-9519-UA, Noka: FV418H510540, Nosin: 6D22144770, An. SURYA BUANA SENTOSA Alamat Perak Timur 220 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.
 - 4) 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Mitsubishi, type FV418H, model Thead Tronton, tahun 1994, warna putih, Nopol: L-9519-UA, Noka: FV418H510540, Nosin: 6D22144770, An. SURYA BUANA SENTOSA Alamat Perak Timur 220 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya.
 - 5) 6 (enam) Lembar uang tunai Rp50.000,00(Lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp300.000,00(Tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Surya Buana Sentosa melalui saksi Ahmad Zaini Agatha;

- 6) 2 (dua) lembar bukti transfer pembayaran gaji kepada Sdr. MOHAMMAD SAMSOL dengan nomor rekening Bank BCA 7710353811

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

ttd

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

ttd

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Isdiyanto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)